



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN  
BELAJAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar sebagai pelaksana program percontohan dan pengendalian pendidikan Non Formal serta mendorong Sanggar Kegiatan Belajar untuk dapat melaksanakan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal, perlu dilakukan penataan terhadap kelembagaan sanggar kegiatan belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
11. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;

12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 292);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.
6. Pendidikan Non Formal selanjutnya disingkat PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
7. Satuan Pendidikan Non Formal selanjutnya disingkat (SPNF) adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan Non Formal.
8. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menangani urusan pendidikan pada Kabupaten Aceh Singkil yang berbentuk Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis.
9. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya di sebut Satuan PNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.

10. Kepala Satuan PNF SKB adalah Kepala Satuan PNF SKB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.
11. Kepala Sub Tata Usaha adalah Kepala Urusan Tata Usaha Satuan PNF SKB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.
12. Kelompok Tenaga Fungsional adalah Tenaga Fungsional Pamong Belajar yang melaksanakan tugas pada Satuan PNF SKB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya di singkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
14. Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya di sebut Dikmas adalah layanan pendidikan yang diperuntukan bagi masyarakat tanpa melihat perbedaan tingkat pendidikan, usia, status sosial, ekonomi, agama, suku dan kondisi mental fisiknya.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional pamong belajar yang melaksanakan tugas pada Satuan PNF SKB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan PNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

#### Paragraf 1 Susunan

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satuan PNF SKB, terdiri dari:
  - a. Kepala SPNF SKB;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Wakil Kepala Urusan Pembelajaran;
  - d. Wakil Kepala Urusan Pembinaan;
  - e. Wakil Kepala Urusan Pengabdian; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Satuan PNF SKB sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 2

## Kedudukan

## Pasal 4

- (1) Satuan PNF SKB merupakan satuan pendidikan non formal dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Satuan PNF SKB dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Aceh Singkil.
- (4) Wakil Kepala Urusan dipimpin oleh seorang Wakil Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PNF SKB.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi  
Paragraf 1  
Satuan PNF SKB

## Pasal 5

Satuan PNF SKB mempunyai tugas menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang PAUD dan Dikmas yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satuan PNF SKB mempunyai fungsi:

- a. pembentukan rombongan belajar program PAUD dan Dikmas;
- b. penyelenggaraan pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
- c. pelaksanaan bimbingan program PAUD dan Dikmas di masyarakat;
- d. pelaksanaan pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
- e. penyelenggaraan evaluasi pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
- f. penyelenggaraan program percontohan program PAUD dan Dikmas;

- g. penyelenggaraan desa binaan PAUD dan Dikmas;
- h. pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas;
- i. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- j. pelaksanaan administrasi Sanggar Kegiatan Belajar.

Paragraf 2  
Kepala Satuan

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan PNF SKB mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan Non Formal di lingkungan SKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan PNF SKB mempunyai fungsi:
  - a. perumusan, penetapan, dan pengembangan visi, misi dan tujuan SKB;
  - b. penyusunan rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan SKB;
  - c. penyusunan rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran SKB berdasarkan rencana kerja jangka menengah;
  - d. penyusunan rencana program SKB;
  - e. penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan SKB per semester dan tahunan;
  - f. pelaksanaan pengembangan organisasi SKB sesuai dengan kebutuhan;
  - g. pelaksanaan pengelolaan perubahan dan pengembangan SKB menuju organisasi pembelajar yang efektif;
  - h. pelaksanaan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan SKB dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
  - i. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana SKB dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
  - j. pelaksanaan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
  - k. pelaksanaan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
  - l. pelaksanaan program percontohan program PAUD dan Dikmas;
  - m. pelaksanaan pembimbingan program PAUD dan Dikmas di masyarakat;
  - n. pelaksanaan program desa binaan PAUD dan Dikmas;
  - o. pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas;

- p. pelaksanaan pengelolaan keuangan SKB sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien;
- q. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan SKB;
- r. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi SKB dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen SKB;
- s. pelaksanaan pemantauan (monitoring), evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan SKB;
- t. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan dewan pendidikan;
- u. pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.

Paragraf 3  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Satuan PNF SKB mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha Satuan PNF SKB mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja SKB;
  - b. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran SKB;
  - c. pelaksanaan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran dan pertanggung jawaban anggaran SKB;
  - d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan SKB;
  - e. pelaksanaan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
  - f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pegawai di lingkungan SKB;
  - g. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - h. pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - i. pelaksanaan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan SKB;
  - j. pelaksanaan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan SKB;
  - k. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan SKB;
  - l. pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan SKB;

- m. pelaksanaan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan SKB;
- n. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen urusan tata usaha;
- o. pelaksanaan penyusunan laporan urusan tata usaha dan konsep laporan SKB;
- p. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Satuan PNF SKB Kabupaten Aceh Singkil.

#### Paragraf 4

#### Wakil Kepala Urusan Pembelajaran

#### Pasal 9

Rincian tugas Wakil Kepala Urusan Pembelajaran adalah:

- a. menyusun rencana, program dan pelaporan kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran (PAUD dan Dikmas);
- b. merumuskan pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional yang mengacu pada kearifan lokal;
- c. merumuskan dan membuat program percontohan PAUD dan Dikmas;
- d. menghimpun dan mengkoordinasi data dan informasi kegiatan pembelajaran PAUD dan Dikmas dengan lembaga dan satuan pendidikan Non Formal lainnya serta instansi terkait;
- e. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran PAUD dan Dikmas; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Satuan PNF SKB Kabupaten Aceh Singkil.

#### Paragraf 5

#### Wakil Kepala Urusan Pembinaan

#### Pasal 10

Rincian tugas Wakil Kepala Bidang Pembinaan adalah :

- a. menyusun rencana, program dan pelaporan kegiatan pembinaan baik yang berkaitan dengan lembaga/satuan maupun Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), PAUD dan Dikmas;
- b. merumuskan program/kegiatan unggulan dalam rangka pembinaan PAUD dan Dikmas;
- c. melakukan pemetaan terhadap kampung dan lembaga atau satuan pendidikan Non Formal lainnya sebagai kampung binaan dan lembaga binaan SPNF SKB;
- d. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pembinaan program PAUD dan Dikmas;



- e. memberikan bimbingan dan arahan kepada para pamong belajar dalam melaksanakan Pembinaan PAUD dan Dikmas; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Satuan PNF SKB Kabupaten Aceh Singkil.

#### Paragraf 6

#### Wakil Kepala Urusan Pengabdian

#### Pasal 11

Rincian tugas Wakil Kepala Urusan Pengabdian adalah :

- a. merumuskan dan menyusun program-program yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian PAUD dan Dikmas;
- b. melakukan pemetaan dan pendataan terhadap sasaran program/kegiatan pengabdian yang berkaitan dengan PAUD dan Dikmas;
- c. melakukan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat serta tokoh masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian;
- d. menyusun laporan yang berkaitan dengan program pengabdian;
- e. memberikan bimbingan dan arahan kepada para pamong belajar dalam melaksanakan pengabdian; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Satuan PNF SKB Kabupaten Aceh Singkil.

#### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan tingkat keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Pamong Belajar dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi adalah:
  - a. Pamong Belajar Pertama;
  - b. Pamong Belajar Muda; dan
  - c. Pamong Belajar Madya.
- (3) Rincian kegiatan pamong belajar sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
  - a. Pamong Belajar Pertama, yaitu:
    - 1) Mengidentifikasi penyelenggaraan program PNF sebagai anggota;
    - 2) Melaksanakan pemantapan persiapan kegiatan pembelajaran/pelatihan/pembimbingan sebagai anggota;
    - 3) Menyusun desain penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sebagai anggota;
    - 4) Menyusun silabus pembelajaran;
    - 5) Menyusun silabus pelatihan;
    - 6) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;
    - 7) Menyusun rencana pelaksanaan pelatihan;

- 8) Melaksanakan pembelajaran;
  - 9) Melaksanakan pelatihan;
  - 10) Menyusun instrument penilaian hasil pembelajaran sesuai mata pelajaran/materi/yang diampunya/ disampaikan;
  - 11) Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai mata pelajaran/materi/yang diampunya/disampaikan;
  - 12) Menilai dan mengevaluasi hasil pelatihan sesuai mata pelajaran/materi/yang diampunya/disampaikan;
  - 13) Menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
  - 14) Menganalisis hasil penilaian pelatihan;
  - 15) Melaksanakan diskusi terfokus hasil penilaian pembelajaran/pelatihan/pembimbingan;
  - 16) Melaksanakan perbaikan dan pengayaan pembelajaran/pelatihan/pembimbingan berdasarkan hasil diskusi terfokus;
  - 17) Menyusun desain pengkajian program sebagai anggota;
  - 18) Menyusun instrument pengkajian program sebagai anggota;
  - 19) Memvalidasi instrument pengkajian program sebagai anggota;
  - 20) Melaksanakan orientasi petugas pengumpul data pengkajian program sebagai anggota;
  - 21) Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta pelaporan pengkajian program sebagai anggota;
  - 22) Menyusun rancangan pengembangan model program dan/atau model pembelajaran/pelatihan/pembimbingan PNF sebagai anggota; dan
  - 23) Melaksanakan pengembangan model program dan/atau model pembelajaran/pelatihan/pembimbingan PNF sebagai anggota.
- b. Pamong Belajar Muda, yaitu:
- 1) Mengidentifikasi penyelenggaraan program PNF sebagai Ketua;
  - 2) Melaksanakan pemantapan persiapan kegiatan pembelajaran/pelatihan/pembimbingan sebagai Ketua;
  - 3) Menyusun desain penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sebagai anggota;
  - 4) Menyusun silabus pembelajaran;
  - 5) Menyusun silabus pelatihan;
  - 6) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;
  - 7) Menyusun rencana pelaksanaan pelatihan;
  - 8) Melaksanakan pembelajaran;
  - 9) Melaksanakan pelatihan;
  - 10) Menyusun instrumen penilaian hasil pembelajaran sesuai mata pelajaran/materi/yang diampunya/disampaikan;
  - 11) Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai mata pelajaran/materi yang diampunya/disampaikan;
  - 12) Menilai dan mengevaluasi hasil pelatihan sesuai mata pelajaran/materi yang diampunya/disampaikan;

- 13) Menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
  - 14) Menganalisis hasil penilaian pelatihan;
  - 15) Melaksanakan diskusi terfokus hasil penilaian pembelajaran/pelatihan/pembimbingan;
  - 16) Melaksanakan perbaikan dan pengayaan pembelajaran/pelatihan/pembimbingan berdasarkan hasil diskusi terfokus;
  - 17) Menyusun desain pengkajian program sebagai anggota;
  - 18) Menyusun instrument pengkajian program sebagai anggota;
  - 19) Memvalidasi instrument pengkajian program sebagai anggota;
  - 20) Melaksanakan orientasi petugas pengumpul data pengkajian program sebagai anggota;
  - 21) Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta pelaporan pengkajian program sebagai anggota;
  - 22) Menyusun rancangan pengembangan model program dan/atau model pembelajaran/pelatihan/pembimbingan PNF sebagai anggota; dan
  - 23) Melaksanakan pengembangan model program dan/atau model pembelajaran/pelatihan/pembimbingan PNF sebagai anggota.
- c. Pamong Belajar Madya, yaitu :
- 1) Menganalisis hasil identifikasi penyelenggaraan program PNF;
  - 2) Menyusun desain penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sebagai ketua;
  - 3) Menyusun silabus pembelajaran;
  - 4) Menyusun silabus pelatihan;
  - 5) Menyusun silabus pembimbingan;
  - 6) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;
  - 7) Menyusun rencana pelaksanaan pelatihan;
  - 8) Menyusun rencana pelaksanaan pembimbingan;
  - 9) Melaksanakan pembelajaran;
  - 10) Melaksanakan pelatihan;
  - 11) Melaksanakan pembimbingan
  - 12) Menyusun instrumen penilaian hasil pembelajaran sesuai mata pelajaran/materi/yang diampunya/disampaikan;
  - 13) Menyusun instrumen penilaian hasil pelatihan sesuai mata pelajaran/materi/yang diampunya/disampaikan;
  - 14) Menyusun instrumen pembimbingan hasil pelatihan sesuai mata pelajaran/materi/yang diampunya/disampaikan;
  - 15) Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai mata pelajaran/materi yang diampunya/disampaikan;
  - 16) Menilai dan mengevaluasi hasil pelatihan sesuai mata pelajaran/materi yang diampunya/disampaikan;
  - 17) Menilai dan mengevaluasi hasil pembimbingan sesuai mata pelajaran/materi yang diampunya/disampaikan;
  - 18) Menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
  - 19) Menganalisis hasil penilaian pelatihan;

- 20) Menganalisis hasil penilaian pembimbingan;
- 21) Melaksanakan diskusi terfokus hasil penilaian pembelajaran/pelatihan/pembimbingan;
- 22) Melaksanakan perbaikan dan pengayaan pembelajaran/pelatihan/pembimbingan berdasarkan hasil diskusi terfokus;
- 23) Menyusun desain pengkajian program sebagai Ketua;
- 24) Menyusun instrument pengkajian program sebagai Ketua;
- 25) Memvalidasi instrument pengkajian program sebagai Ketua;
- 26) Melaksanakan orientasi petugas pengumpul data pengkajian program sebagai Ketua;
- 27) Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta pelaporan pengkajian program sebagai Ketua;
- 28) Menyusun rancangan pengembangan model program dan/atau model pembelajaran/pelatihan/pembimbingan PNF sebagai Ketua; dan
- 29) Melaksanakan pengembangan model program dan/atau model pembelajaran/pelatihan/pembimbingan PNF sebagai Ketua.

## BAB V DEWAN PENYANTUN

### Pasal 13

- (1) Dewan penyantun ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Kriteria dewan penyantun adalah:
  - a. memiliki ketua organisasi yang mempunyai tugas relevan dengan tugas SKB;
  - b. memiliki kemampuan dan kemauan dalam memberikan dukungan kepada SKB;
  - c. tidak bersifat partisan;
  - d. berjumlah minimal 3 (tiga) orang; dan
  - e. Beberapa unsur yang dapat menjadi dewan penyantun di antaranya Ketua Himpaudi/IGTK (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia/Ikatan Guru Taman Kanak-kanak), Ketua Dewan Pendidikan, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Ketua Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI), Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin), dan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
- (3) Fungsi Dewan Penyantun SKB adalah sebagai berikut:
  - a. membantu mencari peluang-peluang bagi program di SKB;
  - b. memberikan dukungan akses dan jejaring bagi program SKB;
  - c. membantu SKB dalam upaya memperoleh dukungan pendanaan, sarana prasarana, dan tenaga pendidik;
  - d. memberikan saran, arahan, dan pembinaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKB sekaligus meningkatkan peran SKB;

- e. memberikan pendampingan bagi SKB dalam melaksanakan tugas; dan
- f. memberikan solusi apabila SKB menghadapi permasalahan dalam melaksanakan tugas.

## BAB VI WILAYAH KERJA

### Pasal 14

Satuan PNF SKB berkedudukan di Singkil dengan wilayah Kerja meliputi seluruh Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Aceh Singkil.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 15

- (1) Kepala Satuan PNF SKB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan wewenang dari Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Para Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Satuan PNF SKB.

### Pasal 16

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 17

- (1) Jabatan Kepala Satuan PNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil merupakan Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas Eselon IV.b.

## BAB VIII TATA KERJA

### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan PNF SKB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional pamong belajar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 19

Pimpinan satuan organisasi dilingkungan Satuan PNF SKB, wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan PNF SKB, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## Pasal 21

Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan PNF SKB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan serta tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat waktu.

## Pasal 22

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada kepala Satuan PNF SKB.

## Pasal 23

Dalam hal Kepala Satuan PNF SKB berhalangan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau salah seorang Wakil Kepala untuk melaksanakan tugas Kepala Satuan PNF SKB.

## BAB IX PEMBIAYAAN

## Pasal 24

- (1) Satuan PNF SKB dalam melaksanakan operasional dan pembiayaan program yang diselenggarakan wajib didanai oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
- (2) Jenis sumber anggaran Satuan PNF SKB di antaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten;
  - b. Anggaran Pendapatan Belanja Aceh;
  - c. Anggaran Pendapatan Belajar Negara;
  - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
  - e. Dukungan masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan di SKB.

## Pasal 25

Pejabat pada Satuan PNF SKB dapat diberikan tunjangan tambahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pasal 2 huruf e Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal  $\frac{13 \text{ Juli}}{19 \text{ Syawal}}$   $\frac{2017 \text{ M}}{1438 \text{ H}}$

<sup>27</sup> BUPATI ACEH SINGKIL,

  
SAFRIADI

Diundangkan di Singkil

pada tanggal  $\frac{13 \text{ Juli}}{19 \text{ Syawal}}$   $\frac{2017 \text{ M}}{1438 \text{ H}}$


SEKRETARIS DAERAH  
<sup>27</sup> KABUPATEN ACEH SINGKIL,

  
AZMI


LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 16 TAHUN 2017  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR  
KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Keterangan :  
\_\_\_\_\_ : Garis Atasan Langsung

  
BUPATI ACEH SINGKIL,  
SAFRIDI